



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banggai;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BANGGAI TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

- hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati padatingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pengawasan pemilihan Kepala Desa dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
 9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
 10. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
 11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
 12. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data data penduduk desa yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 15. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 18. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

19. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas;
- m. aksebilitas.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai berpedoman pada Tahapan dan Jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pasal 4

Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Tahapan Persiapan;
- b. Tahapan Penyelenggaraan;

Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari beberapa program yaitu:

- a. Penataan Organisasi, yang terdiri atas :
 1. Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 2. Pengisian jabatan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai kepada Masyarakat; dan

- e. Penganggaran, terdiri atas :
1. Penyusunan proposal Rencana Anggaran Belanja (RAB) kebutuhan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 2. Penyampaian proposal Rencana Anggaran Belanja (RAB) kebutuhan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
 3. Proses Pencairan dan Penyaluran anggaran kebutuhan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia pemilihan.

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program:

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, terdiri dari :
1. Penyerahan daftar penduduk desa dari pemerintah desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa;
 2. Pendaftaran Pemilih;
 3. Pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS pilkades);
 4. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS pilkades);
 5. Masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS pilkades);
 6. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS pilkades);
 7. Pencatatan data pemilih tambahan;
 8. Penetapan dan Pengumuman DPTb;
 9. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT pilkades);
 10. Penyerahan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT pilkades) kepada Camat;
 11. Penyerahan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT pilkades) kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- b. Pendaftaran, penelitian dan penetapan calon kepala desa, terdiri atas :
1. Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan pengambilan formulir pendaftaran;
 2. Pendaftaran dan penyerahan persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 3. Penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 4. Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi;
 5. Perbaikan persyaratan administrasi oleh bakal calon Kepala Desa;
 6. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi;
 7. Masukan dan tanggapan masyarakat;
 8. Proses dan tidak lanjut masukan dan tanggapan masyarakat;
 9. Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bagi Bakal Calon Kepala Desa;

10. Penetapan calon Kepala Desa dan nomor urut calon Kepala Desa;
 11. Pengumuman penetapan calon Kepala Desa dan nomor urut calon Kepala Desa;
 12. Penyampaian nomor urut calon Kepala Desa dan pas photo berwarna calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten / Camat;
 13. Penyampaian nomor urut calon Kepala Desa dan pas photo berwarna calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten.
- c. Logistik, terdiri atas:
Pengadaan dan pengelolaan logistik (surat suara, formulir, sampul, paku dan bantalan, tinta, spidol, ballpoint, pensil).
 - d. Penyampaian surat pemberitahuan pemilihan;
 - e. Kampanye, terdiri atas:
 1. Persiapan kampanye, meliputi :
 - a) Koordinasi dengan instansi terkait untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;
 - b) Penyusunan jadwal kampanye dengan calon Kepala Desa dan instansi terkait;
 - c) Penyerahan pemberitahuan tertulis tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye, lokasi pelaksanaan kampanye dan cara pelaksanaan kampanye.
 2. Pelaksanaan kampanye, meliputi :
Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka /dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga kampanye;
 - f. Masa/hari tenang;
 - g. Pemungutan dan penghitungan suara, terdiri atas :
 1. Persiapan menjelang pemungutan suara, meliputi :
 - a) Penyiapan TPS;
 - b) Monitoring persiapan pemungutan suara;
 2. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
 3. Penghitungan suara di TPS.
 - h. Penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon kepala desa terpilih;
 - i. Penyampaian laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;
 - j. Penyampaian laporan hasil pemilihan kepala desa kepada Camat;
 - k. Penyampaian laporan hasil pemilihan kepala desa kepada Bupati;
 - l. Penyampaian permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
 - m. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, terdiri atas :

1. Permohonan Pengajuan Gugatan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Kepada Bupati;
 2. Penyelesaian dan putusan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa
- n. Penerbitan dan penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa;
- o. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa.

Pasal 7

Rincian tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala desa setiap gelombang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI BANGGAI,

TTD

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

TTD

SYAHRIAL LABELO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR 2269